IMPLEMENTASI PRINSIP MUDHARABAH MUTLAQAH TABUNGAN IB MUAMALAT PRIMA DI PT. BANK MUAMALAT Tbk, CABANG PEMBANTU SOLOK

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Ahli Madya Pada Program DIII Perbankan Syariah

Oleh:

HERMANISEL PUTRI

3115.031

PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)

BUKITTINGGI

2017/2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Nim : Hermanisel Putri/3115.031

Tempat/tanggal lahir : Padang Belimbing, 03 April 1996

Fakultas/jurusan : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/ DIII perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Implementasi Prinsip Mudharabah Mutlaqah Tabungan iB Muamlat Prima di PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah /Tugas Akhir) dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbuktu bahwa Tugas Akhir ini bukan karya sendiri , maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 25 Juli 2018

Penulis



Hermanisel Putri

NIM. 3115031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir Program DIII Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negri Bukittinggi atas nama Hermanisel Putri, BP 3115.031. dengan judul **"IMPLEMENTASI PRINSIP MUDHARABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN IB MUAMALAT PRIMA DI PT. BANK MUAMALAT Tbk, CABANG PEMBANTU SOLOK"** memandang bahwa Tugas Akhir yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian akhir.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunkan seperlunya.

Bukittinngi, Agus 2018

Pembimbing

H.Harlindi, SE,M.Si
NIP.196211101999031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas Akhir yang berjudul **"Implementasi Prinsip Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Ib Muamalat Prima Di Pt. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok"** yang disusun oleh Hermanisel Putri, Bp. 3115.031, telah diuji pada ujian akhir yang telah di uji pada hari sabtu tanggal 18 Agus 2018. Yang dinyatakan telahg diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Diploma DIII pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

Bukittinggi 18 Agus 2018

Ketua

H. Harfandi, SE., M.Si
Nip.196211101999031001

Tim Penguji

Yefri Joni, MA
Nip. 197602002003121004

Pembimbing

H. Harfandi, SE., M.Si
Nip.196211101999031001

Tim Penguji

Jon Kenedi, SE., MM
Nip. 197004242009011002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negri

H. Harfandi, SE., M.Si
Nip.196211101999031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dan tidak lupa pula penulis mempersembakan shalawat beriringkan salam kepada Nabi Muhamad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dengan membawa pedoman yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, beserta segenap keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, sebagai ungkapan rasa syukur terima kasih penulis atas terwujudnya penyelesaian Tugas Akhir, yang sudah merupakan keharusan dan salah satu syarat bagi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi dalam menyelesaikan studi pada Program Ahli Madya (A.Md).

Tugas Akhir ini tidak akan dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dan beberapa pihak, maka pada kata pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga pertama kali kepada kedua orang tua tercinta **Hermawan** dan **Ramani** beserta keluarga yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, do'a, motivasi, dan segala pengorbanan terhadap penulis dalam meraih cita-cita dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Serta bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Bukittinggi **ibu Dr. Rifda Ahida,M.Hum.**
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam **Bapak H. Harfandi, SE,M.Si**

3. Ketua jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
4. Pembimbing penulis **Bapak H. Harfandi, SE,M.Si** yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, serta bantuan yang diberikan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini hingga selesai pada waktunya.
5. Pembimbing Akademik (PA) **ibu Dr. Hesi Eka Puteri, M. Si.** yang telah memberikan dorongan dan saran saran kepada penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi ini.
6. Dosen pamong **ibu Era Sonita, SE, M. Si** yang telah memberikan dorongan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini
7. Bapak ibuk yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dapat memotivasi para mahasiswa dalam proses perkulihan pada lembaga perkuliahan pada lembaga pendidikan IAIN Bukittinngi.
8. Pimpinan serta karyawan PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok yang telah mebantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Saudara-saudara saya yang tercinta tempat saya mengeluh, berkeluh kesah saudara laki-laki tangguh saya yang menjadikan saya seorang wanita yang kuat dan tangguh. Keempat saudara saya yang selalu buat saya bahagia dibalik kekonyolannya berempat.
10. Teman-teman yang seperjuangan dengan saya pahit manis yang kita lalui bersama.

Demikian ucapan terimakasih dan penghargaan yang dapat penulis sampaikan kepada Bapak/ibuk, rekan-rekan dan terhadap semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian Tuga Akhir ini. Penulis

berdoa semoga Allah SWT membalas atas kebaikan-kebaikan yang telah dibeikan kepada penulis bernilai plus dihadapkan Allah SWT kelak di Akhirat, Amin Ya Rabbal ‘allamin.

Penulis menyadari masih banyak terhadap kekurangan dalam penulis Tugas Akhir ini, oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapankah dan pemabaca sekalian. Penulis juga berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan penulis khususnya.

Bukittinggi
Penulis

HERMANISEL PUTRI
NIM. 3115.031

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

ABSTRAK.....vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Masalah.....4

C. Rumusan Masalah.....5

D. Pembatasan Masalah.....5

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....5

F. Penjelasan Judul.....6

G. Kajian Terdahulu.....7

H. Metode Penelitian.....8

I. Sistematika Penelitian.....10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Mudharabah.....12

1. Pengertian Mudharabah.....12

2. Jenis Mudharabah.....13

3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....16

4. Landasan Syariah.....16
B. Tabungan Syariah.....17
C. Syarat Syah Mudharabah.....19
1. Syarat Aqidani.....19
2. Syarat Modal.....19
3. Syarat-Syarat Laba.....20
4. Prinsip Mudharabah Mutlaqah.....21
5. Aplikasi Dalam Perbankan Syariah.....22
6. Manfaat Mudharabah 24
7. Hukum Mudharabah.....25
8. Perkara Yang Membatalkan Mudharabah.....29
9. Jaminan Dalam Mudharabah.....31
10. Keuntungan Dan kerugian Al-Mudharabah.....31
11. Implementasi Prinsip Mudharabah Dalam Tabungan....32
BAB III HASIL PENELITIAN
A. Monografi PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok.....35
1. Sejarah PT. Bank Muamalat.....35
2. Sejarah PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok.....38
B. Visi dan Misi.....40
C. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang

Pembantu Solok.....40

D. Produk- Produk PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok.....42

E. Implementasi Prinsip Mudharabah Mutlaqah Tabungan iB Muamalat Prima Pada PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok.....53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....66

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPI RAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Hermanisel Putri Nim. 3115031. Tugas akhir ini berjudul **"Implementasi Prinsip Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan IB Muamalat Prima di PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok".** Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *mudharabah mutlaqah* pada tabungan iB Muamalat Prima.

Latar belakang penulis meneliti ini adalah pada umumnya bank syariah menggunakan akad *wadiah* pada produk tabungannya namun di PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok sebagian produk tabungannya menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah.*

Untuk membahas masalah ini metodologi penelitian yang dipakai adalah metode sumber data yaitu data primer dengan melakukan penelitian lapangan (field Research) dan data sekunder dengan memperoleh data dari pustaka (library Research). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dalam penerapan prinsip *mudharabah mutlaqah* pada tabungan iB Muamalat Prima bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank diberi kekuasaan penuh untuk mengelola dana nasabah dan membagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dimana nisbah bagi hasil tergantung pendapatan bank. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola dana untuk memperoleh keuntungan kemudian dibagi dengan nisbah yang telah disepakati. Prinsip *mudharabah mutlaqah* yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok adalah memberitahukan berapa nisbah bagi hasilnya, memberikan buku tabungan iB Muamalat Prima, dan tabungan ini dapat diambil kapan saja sesuai kesepakatan nasabah dengan pihak bank. Prinsip *mudharabah* yang telah dijalani PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok adalah setiap bulannya nasabah mendapatkan bagi hasil karena akadnya *mudharabah mutlaqah* dan bagi hasilnya tergantung pendapatan bank pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis berkesimpulan bahwa penerapan prinsip *mudharabah mutlaqah* yang dijalankan oleh PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok sudah sesuai syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitas. Pada era globalisasi ini perkembangan sistem dan praktek perbankan syariah sudah mulai muncul dan mulai berkembang di tanah air ini, salah satu upaya untuk mencapai nilai-nilai islam dalam aktivitas masyarakat yaitu dengan cara mendirikan lembaga ke uangan yang berdasarkan nilai-nilai islam. Sistem bank mana yang dimaksud adalah perbankan yang terbatas dari praktek bunga (*free interest banking)*. Memang tidak khusus diperuntukkan untuk sekelompok orang namun sesuai dengan landasan islam yang "*Rahmatan lil 'alamin"*, tetapi guna di dirikan untuk melayani masyarakat tanpa membedakan keyakinna yang di anut. Perbankan merupakan sektor yang paling besar dalam kegiatan perekonomian masyarakat, semakin baik kondisi suatu perbankan suatu negara, semakin baik juga perekonomian suatu negara.[1]Berdasarkan prinsip syariah bank adalah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya yang mengacu kepada Al-quran dan Hadits. Dalam tata cara tersebut di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan

[1]Suhelman. M dan Siswanto Ely, *Managemen bank Konvensional dan syariah*, (Malang, UIN- Malang Press, 2014), hal 3.

mengandung unsur-unsur riba.[2]Bank sebgai lembaga intermediary, bank menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Masyarakat yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan, tujuannya ialah agar dana yang tersimpan dengan aman. Disamping rasa aman, masyarakat mengharapkan memperoleh imbalan atas dana yang di simpan bank. Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Sesuai dengan perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menabung sudah beralih kelembaga ke ungan seperti bank. Menabung di bank bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bagi hasil. Penghimpunan dana di bank islam dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito dengan menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* sebagai prinsip operasional islam yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat.[3]Prinsip penghimpuna dana ada dua, pertama prinsip *wadi'ah* dapat di artikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepIhak lain yang harus di jaga dan di kembalikan kepada sipenitip, prinsip *wadi'ah* yang di terapkan adalah *wadiah yad dhamanah* (pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan akan kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan).[4]

Prinsip-prinsip *mudharabah mutlaqah* ini dapat di aplikasika dalam kegiatana usaha perbangkan untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah.* Yang di maksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan

[2]Malayu S.P, Hasibuan, *Dasar- dasar perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal 39

[3]http://hawafiq.blogspot.com/2012/produk-penghimpun-dana-funding, diakses 26-2-2014 pukul 11.25 Wib.

[4]Muhamad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah, (*Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), hal.138

yang di jalankan berdasarkan akad *mudharabah. Mudharabah* sendiri mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutalaqah dan mudharabah muqayadah,* perbedaan yang mendasar di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang di berikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* berhak untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki syifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta bertikad baik dan bertanggung jawab atau segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Bank tidak diperkenakan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung dan persetujuan nasabah yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perhitungan bagi hasil *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan selanjutnya.[5]Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perbankan yang berdasarkan prinsip syariah mendapat respon dari pemerintah, yang di antaranya melalui UU yang di keluarkan oleh pemerintah yaitu undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menetapkan bahwa sistem perbankan di Indonesia menganut dual banking system yaitu tentang perbankan yang memberikan landasan hukum bagi keberadaan sistem perbankan syariah.

[5]Ardiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keungan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 299-300.

Menurut UU tersebut, selain bank konvensional di perbolehkan jugamendirikan usaha bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan sistem syariah.[6]

Dalam menghimpun dana masyarakat, PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok, memiliki produk penghimpunan dana yaitu produk Tabungan IB Muamalat Prima. Tabungan IB Muamalat Prima ini merupakan simpanan yang dirancang bagai nasabah yang mempunyai rencana dan impian saat ini ntuk diwujudkan dimasa depan, yang dikelola sesui dengan prisip *mudharabah mutlaqah.* Tabungan IB Muamalat Prima dipersembahkan bagi nasabah yang mendambakan hasil maksimal dan kebebasan transaksi. Dalam perkembangannya Tabungan IB Muamlat Prima dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* kurang berjalan dengan baik, sebab di Sumatra Barat ini mencari nasabah yang aktif perputaran uangnya setiap hari itu susah, dan termasuk di kota Solok. Dan yang menabung di tabungan prima adalah orang yang memiliki dana yang cukup besar atau segmentasi menengah ke atas. Yang memiliki dana < Rp 100 juta saja hanya mendapatkan nisbah 1%, sedangkan ingin meraut keuntungan yang lebih dari itu harus mempunyai tabungan Rp 100 juta s.d < Rp 500 juta itu baru bisa mendapatkan nisbah yang lebih tinggi yaitu dengan nisbah 25%. Untuk mencari nasabah yang mempunyai dana sebesar itu susah.

Dengan adanya uraian di atas penulis tertarik mengangkat judul "**Implementasi Prinsip Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan IB Muamalat Prima di PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok".**

[6]Bank Indonesia," *Statistik Perbankan Syariah Desember 2012*", data diakses pada tanggal 14 Februari 2018 dari www.bi.go.id

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang masalah diatas dan begitu luasnya, adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan IB Muamalat Prima dengan Prinip *Mudharabah Mutlaqah*.
2. Tabungan IB Muamalat Prima di daerah Sumatra Barat, termasuk daerah Solok susah mencari nasabah yang aktif perputar uangnya setiap hari.
3. Dalam perkembangannya, Tabungan IB Muamalat Prima kurang berkembang di bandingkan tabungan yang lainnya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat penulis kemungkakan rumusan masalah yaitu: *"Bagaimana Implementasi prinsp mudharabah mutlaqah Tabungan IB Muamalat Prima di PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok"?*

D. Pembatasa Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka perlu penulisan tugas akhir ini dibatasi pada "Implementasi Prinsip *Mudharabah Mutlaqah*Pada Tabungan IB Muamalat Prima di PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok".

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi Prinsip *Mudharabah Mutlaqah*Pada Tabungan IB Muamalat Prima di PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitaan sebagai berikut:

a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan DIII Perbankan syariah fakultas Ekonomo Bisnis Islam (IAIN) Bukittinggi.
b. Sebagai bahan informasi kepada institusi pendidikan tentang analisa prosedur tabunga prima pada akad wadiah di PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok.
c. Sebagai bahan informasi dan panduan bagi peneliti selanjutnya yang berhubugan dengan bahan yang dibuat oleh peneliti sekarang ini.

F. Penjelasan Judul

Untuk tidak terjadinya kesalah pahaman dan kesulitan memahami judul, maka perlu diperjelas maka perlu dijelaskan dari kata-kata tersebut:

Implementas	: Pemasangan, mengenakan, atau mepraktekkan.[7]
Prinsip *Mudharabah Mutlaqah*	: Akad dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelolaan investasinya.[8]

[7]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1044

[8]Muhamad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah,...,hal 106.*

Tabungan iB Muamalat Prima : Tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan.

Berdasarkan penjelasan judul di atas maka dapat di simpulkan maksud dari peneliti ini ingin menjelaskan " Implementasi Prinsip *Mudharabah Mutlaqah*Tabungan IB Muamalat Prima di PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok. "

G. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang implementasi prinsip *Mudharabah Mutlaqah* telah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti :

Erna Susilawati (2012) yang menelti tentang "**Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Terhadap Perhitungan Bagi Hasil Tapenas Hasanah".** Dengan menggunakan metode *Deskriptif Kualitatif,* peenlitian ini berfokus pada perhitungan bagi hasil pada tabungan Ib Tapenas serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penetapan akad *Mudharabah Mutlaqah* terhadap perhitungan bagi hasil iB Tapenas. Dan penelitian yang dilakukan oleh **Amirudin Ahya (2012)** yang meneliti tentang **Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Deposito Syriah di BTN Kantor Cabang Syariah Malang ditinjau dari Fatwa DSN No.3/DSN=MUI/IV/2000 Tentang Deposito.** Penelitian ini bersifat *Deskriptif Kualitatif.* Penelitian ini berfokus pada penerapan akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk Deposito, Penelitian ini hanya mengkhususkan penerapan produk

saja. Selain itu pernah juga dibahas oleh **Etika Pramadya Paramita (2011)** ang meneliti tentang **Implementasi Prinsip *mudharabah Mutlaqah* pada BNI iB Deposito di BNI Syariah Cabang Pekalongan.** Penelitian ini bersifat *Deskriptif Kualitatif.* Yang memfokuskan tentang penerapan akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam iB Deposito. Penulis hanya membahas penerapannya saja.

Sedangkan dalam Penelitian yang penulis lakukan sekarang, lebih memfokuskan pada Penerapan akad *Mudharabah Mutlaqah*, sama seperti peneliti sebelumnya. Hanya saja penulis melakuan penelitian pada produk Tabungan IB Muamalat Prima yang ada di PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskripti kualitatif, yaitu menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan atau penelitian yang menggambarkan, menunjukkan, dan menafsirkan sebuah fenomena yang berkembang dimasa sekarang.[9] Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana aplikasi prosedur tabungan prima pada akad wadiah.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Solok pada jam 7:45 sam jam 15:00 WIB setiap hari Senin –Jumat.

[9]Sunafiah Faisal, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, Gahlindo, 2004) hal 22.

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Januari sampai dengan 9 Febbruari 2018.

3. Jenis dan sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang akan di teliti tentang permasalahan yang dibahas.[10] Data dalam penelitian ini di peroleh dari keterangan-keterangan dan wawancara penulis dengan karyawan-karyawan dan pimpinan PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung permasalahan yang akan dibahas seperti yang di peroleh dari perpustakaan, baik berupa bahan bacaan, maupun data yang memungkinkan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari hasil studi terdahulu serta sumber-sumber lain yang berasal dari beberapa referensi diperpustakaan dan internal dan internal bank melalui dokumen dokumen yang ada di bank muamalat cabang pembantu Solok berupa data yang terkait dengan tabungan wadiah dan data yang lainnya yang berhubungan denga judul.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data bentuk pertanyaan pertanyaan serta lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara

[10]Joko Subagyo, *Metodologi teori dan Praktik*, (Jakarta, Rincka Cipta, 1997), hal 187

itu telah di persiapkan secara tuntas dilaksanakan pada bagian customer service dan menager kantir cabang pembantu solok.

b. Observasi

Observasi adalah sebagai alat pengumpul data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala atas subjek yang diteliti. Dalam observasi ini penulis befokus pada pelaksanaan dengan mengamati masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian selama magang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif,* yaitu menggunakan data referensi baik berupa literatur maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahn yang akan dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Beriksika latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu, metode penelitian.

Bab II : LANDASAN TEORI

Berisikan teori-teori yang berkaitan dengan judul yang dibahas, baik itu teori secara umum, tori yang menyangkut

konsep fiqih, maupun teori yang menyangkut konsep ekonomi atau perbankan.

Bab III : HASIL PENELITAN

Terdapat pembahasan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan.

Bab IV : PENUTUP

Terdapat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudaharabah berasal dari kata *dharb,* berarti memukul atau berjalan. Penegrtian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shaibul maal)* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang di tanggungkan oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola baru bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sebagai suatu bentuk kontrak *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), bisa disebut *shaibul maal,* menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa di sebut *mudharib,* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang di hasilkan akan di bagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Shaibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, sebagi tidak bisa berbisnis, dan *mudharip* adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi orang yang tidak memiliki modal.

Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal, dengan kata lain, pekerjaan tidak bertanggung jawab atas kerugian. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaan yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut memiliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaan.[11]

2. Jenis *Al-mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqh* dan *mudharabah muqayadah.*

a. *Mudharabah Mutlaqah* (Bebas)

Yang dimaksud *Mudhrabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dapat dikembangkan pada produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah.*

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan

[11] Rahmat syafe'i, *Fiqih Muamalat, (*Bandung:Pustaka Setia, 2001),hal 224.

secara risiko yang dapat di timbulkan dari penyimpanan dan. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

2) Untuk tabungan *mudharabah* bank dapat memberikan buku tabungan sebagi buku penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya yang dapat kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah* bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet)* deposito kepada deposan..
3) Tabungan *mudhrabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak perkenankan mengalami saldo negatif.

b. *Mudharabah muqayadah* (Terikat)

Mudharabah muqayadah adalah kebaikan dari *mudharabah mutlaqah. Mudharabah* di batasi dengan usaha, waktu, atau tempat, usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan ke cendrung umum si *shaibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.[12]

Mudharabah ini ada dua jenis:

1) Mudharabah RIA On Balance Sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus di penenuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nisbah tertentu.

[12] Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (jakarta:Gema Insani, 2001), hal. 95-97.

a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus
b) Bank wajib memberitahu kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya

2) Mudharabah RIA of Balance Sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksanaan usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara *(arranger)* yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksanaan usaha. Pemilik dana yang dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksanaan usaha)

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebgai berikut:

a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
b) Dana simpanan khusus harus di sakurkan secara langsung kepada pihak yang dinamakan oleh pemilik dana.

c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksanaan usaha berlaku nisbah bagi hasil.[13]

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Adapun rukun dan syarat dari *mudharabah* adalah sebagi berikut:

a. Rukun dari akad *al-mudharabah* yang harus dipenuhi
   1) Pelaku akad, yaitu *shaibul maal* (pemodal)adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
   2) Objek akad, yaitu modal (*maal)* kerja (*dharabah)* dan keuntungan (*ribh):* dan
   3) Shighat: yaitu *ijab* dan *qabul.*
b. Sementara itu syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharib* terdiri dari syarat modal keuntungan Syarat modal yait:
   1) Modal harus berupa uang
   2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
   3) Modal harus tunai
   4) Modal harus diserahkan kepada minta kerja

Sementara itu syarat keuntungan yaitu keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

4. Landasan Syariah

[13] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Keungan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007)hal 109-111

Landasan syariah tentang *mudharabah* tedapat dalam surat Al-baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ

Artinya: "... Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah...."

Pada ayat di atas di jelaskan bahwa dalam suatu hal apalagi dalam menitipkan sesuatu di butuhkan ke percayaan. Ke percayaan merupakan hal penting dalam menunaikan amanat.

Hubungan ayat di atas dengan judul penulis adalah Bank harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan nasabah kepada bank untuk menyimpan dan mengelola dana tersebut.

B. **Tabungan Syariah**

Di samping *giro,* produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana *(funding)* adalah tabungan. Berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek,bilyet giro* dan atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang bersyaratkan fatwa yang menyatakan

bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah.*

1. Tabungan *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah.* Seperti yang telah dikemungkakan, *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah,* yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudhari* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib,* mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain. Bank Syariah juga memiliki, sifat sebagai seorang wali amanah (*Trustee)* yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dalam bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah,* bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh

kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis-menagemen* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenakan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

Perhitungan bagi hasil *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung ditiap akhir bulan dan buku awal bulan berikutnya.[14]

C. Syarat Sah *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* berkaitan dengan a*qidani* (dua orang yang akad), modal dan laba.

1. Syarat Aqidani

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* di bolehkan dengan orang kafir *dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara islam. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan kafir *dzimi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika melakukan riba.

2. Syarat modal

[14] Adiwarna A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keungan.....,*hal 297-300

a. Modal harus berupa uang, seperti dinar,dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian.
b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
c. Modal harus ada, bukan berupa utang.
d. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakan, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

3. Syarat-syarat laba

a. Laba harus memiliki ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba dengan demikian, jika laba tidak jelas, *mudharabah* batal. Namun demikian, pengusaha di bolehkan menyerahkan laba sebesar Rp 5.000,00 misalnya untuk dibagi di antara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterimanya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal masyarakat bahwa kerugian harus ditanggungkan oleh kedua orang yang akad, maka akad rusak, tetapi *mudharabah* tetap sah. Hal ini karena dalam *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal masyarakat laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan *mudharabah*, tetapi pedagang.

b. Laba harus berupa bagian yang umum

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak di bolehkan menentukan jumlah tertentu bagi suatu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha

4. Prinsip *Mudharabah Mutlaqah*

Shaibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang di investasikah nya. *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dan tersebut tanpa terkait waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis layanannya dan memberitahukan berapa nisbah bagi hasilnya.[15] Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabnungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah.* Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dan yang di himpun. Ketentuan umum di antaranya:

(a) Bank wajib memberi tahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari pembiayaan dan , yang dicantumkan dalam aqad

[15] Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),hal 150.

(b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagi bukti penyimpanan. Untuk deposito *mudhrabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

(c) Gtabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabungan sesuatu dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak di perkenakan mengalami saldo negatif.

(d) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah di cantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

(e) Keuntungan-keuntungan yang lain uang berkaita dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah islam[16]

5. Aplikasi dalam Perbankan Syariah

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaandan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dan *al-mudharabah* diterapkan pada:

a. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagianya:
b. Deposito special (*special investment),* dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

[16] Suwiknyo Dwi, Analiss Laporan Keuangan Perankan Syariah,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), hal 23-24

b. Investasi khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal.*

Mudharabah dalam bank syariah terdapat manfaat dan resikonya, manfaat mudharabah tersebut terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saaat keuntungan usaha nasabah semakin meningkat.
b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami negatif spread.
c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
d. Bank akan lebihselektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugikan dan terjadi krisis ekononi

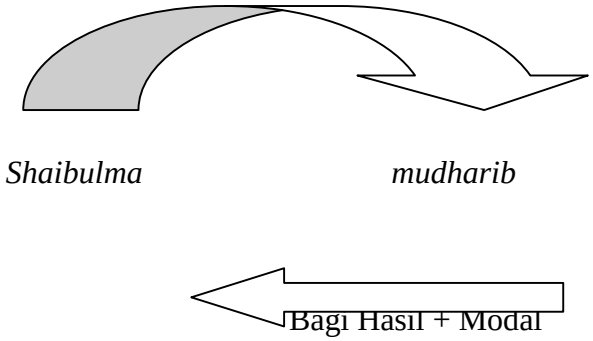
Sedangkan resiko dari mudharabah, yaitu:

a. *Side streaming:* nasabah menggunakan dana itu bukan seperti disebutkan dalam akad
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bisla nasabah tidak jujur.

Secara umum aplikasi perbankan *mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Gambar 2.1

Skema *al-mudharabah*



6. Manfaat *Al-mudharabah*

Adapun manfaat dari *al-mudharabah* adalah:

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabh meningkat.
b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread.
c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha bank sehingga tidak memberatkan nasabah.
d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar galal, aman, dan menguntungkan konkret yang benar-benar terjadi itulah yang kan dibagikan.

e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabahal-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihsilkan nasabah, sekalipun merugikan dan terjadi krisis ekonomi.[17]

7. Hukum Mudharabah

Akad *mudharabah* di bolehkan dalam islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarkan uang. Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang.

Atas dasar saling tolong menolong dalam pengelolaan modal itu, islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifitaskan modal itu.

Hukum *mudharabah* terbagi dua, yaitu *mudharabah sahih* dan *mudhrabah fasid.* Kedua jenis mudharabah ini akan menjelaskan di bawah ini.

1. Hukum Mudharabah fasid

salah satu contoh *mudharabah fasid* adalah mengatakan, ”*berburulah dengan jaringan saya dan hasil baruanya dibagi di antara kita.”* Ulama Hanafiyah Syafi’iyah, dan Hanabiilah berpendapat bahwa pertanyaan termasuk tidak dapat dikatakan *mudharabah* yang sahih karena pengusaha

[17] Muhamad Syafi’i Antonio, *bank Syariah dari teori ke praktik,...,* hal. 97-98

(pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaan, baik ia mendapatkan buruan atau tidak.

Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya fasid. Tentu saja, kerugian yang adapun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Namun, jika modal rusak atau hilang, yang diteri adalah ucapan pengusaha dengan sumpahnya. Pendapat ulama Syafi'yah dan Hanbilah hampir sama dengan pendapat ulama Hanafiyah.

Beberapa hal lain dalam *mudharabah fasid* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain:

a. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
b. Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya
c. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

2. *Hukuk Mudharabah sahih*

Hukum *mudharabah* sahih tergolong sahih cukup banyak, di antaranya berikut ini.

a. Tanggung jawab penguasa

Ulama fikih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ditanbgannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan

modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal.

Jika *mudharabah* rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun memiliki hak untuk mendapatkan upah. Jika harta rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugian pun, ditanggung oleh pengusaha saja.

Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabillah, syarat itu batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* batal

b. Tasharruf Pengusaha

Hukum tentang *tasharuf* pengusaha berbeda–berbeda bergantung pada *mudharabah* mutlak atau terkait.

1. *Pada mudharabah mutlak*

Jika *mudharabah* mutlak, maka pengusaha berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut yang menjurus kepada pendapatan laba, seperti jual-beli. Begitu pula pengusaha di bolehkan untuk membawa modal tersebut dalam sesuatu perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah:

a. Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dan pemiliknya.
b. Pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
c. Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk *mudharabah*, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.
d. *Dalam mudharabah mutlah*

   Pengusaha di bolehkan menyerahkan modal kepada pengusaha lainnya atas seizin pemilik modal. Namun harta tersebut masih atas tanggung jawab pengusaha pertama. Jika mendapatkan laba, laba tersebut dibagikan kepada pemilik modal dan pengusaha pertama sesuai kesepakatan. Adapun bagian dari laba yang diterima oleh pengusaha pertama dibagi lagi dengan pengusaha kedua sesuai kesepakatan di antara keduanya.

2. Pada *mudharabah* terikat

Secara umum, hukum yang terdapat dalam *mudharabah* terikat sama dengan ketetapan yang ada pada *mudharabah* mutlak. Namun, ada beberapa pengecualian, antara lain berikut ini.

a. Penentuan tempat

   Jika pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan,

   "*Gunakan modal ini untuk mudharabah, dengan syarat harus di daerah Tasikmalaya."* Pengusaha harus mengusahakannya di daerah

Tasikmalaya, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang di bolehkan. Apabila pengusaha mengusahakannya bukan di daerah Tasikmalaya, ia bertanggung jawab atas modal tersebut dan atas kerugiannya.

b. Penentuan orang

Ulama annafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab hal itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.

c. Penentuan waktu

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal menentukan waktu sebagai jika melewati batas, akad batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar dan terkadang dapat diperoleh pada waktu tertentu.[18]

8. Perkara yang membatalkan *mudhrabah*

a. Pembatalan, larangan berusaha dan pencatatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya larangan untuk mengusahakan (*tasharruf),* dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui

[18] Syafe'i Rachmat, Fiqih Muamalah, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), hal 228-233

pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika [pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) masih boleh tetap mengusahakannya.

1. Salah seorang aqid meninggal dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudahrab* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

2. Salah seorang aqid gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah.*

3. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari agama islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau tergabung dengan musuh serta telah diputuskan hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan maati.

4. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal.

Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.[19]

9. Jaminan Dalam *Mudharabah*

Dalam praktis perbankan di Indonesia, dalam pembiayaan *mudharabah* bank meminta bukti kepemilikan jaminan kepada nasabah. Berdasarkan fatwa DSN-MUI, walaupun pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudhrabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpanan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

10. Keuntungan Dan Kerugian *Mudharabah*

Keuntungan dari hasil usaha disepakati untuk dibagi antara *mudharib* dan *shaibul mal*. Misalnya, Bank Muamalat Indonesia sebagi *Shahibul Mal* (pemodal) mendapat share keuntungan sebesar 65% dan nasabah sebagi *mudharib* mendapat keuntungan sebesar 35%. Apabila perusahaan tersebut menderita kerugian, pertama-tama harus dikaji terlebih dahulu penyebab dari kerugian tersebut. Apabila kerugian itu bukan kelalaian dari *mudharib*. Maka bank menanggung kerugian sebatas modalnya. Namun apabila kerugian

[19] Syafe'i Rachmat, Fiqih Muamalah, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), hal 237-238

disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus menanggung segala kerugian tersebut.[20]

11. Implementasi Prinsip *Mudharabah* Dalam Tabungan

Produk runding bank syari'ah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep *mudhrabah*. Secara teknis dapat dibaca dalam Surat Edaran Indonesia (SBI) No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2017 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *mudhrabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a. Bank bertindak sebagai pengelola dana *(mudharib)* dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana *(shahibul mal)*
b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana *(mudharabah muqayyadah)* atau dilakukan dengan tanpa ada batasan-batasan dari pemilik *(mudharabah mutlaqah)*
c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah

[20] Naf'an, pembiayaan musyarakat dan mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal 121-122

d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar akad *Mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis
e. Dalam akad *mudharabah muqayadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah
f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan atau yang disepakati
h. Bank membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain matrai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, dan
i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Untuk jenis tabungan *nudharabah* memang diajukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudharabah* nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namu ia juga akan menanggung resiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian. Dengan menyediakan produk berupa tabungan *mudharabah* ini bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar

nisbah yang telah disepakati di awal, akan tetapi bank juga menanggung risiko dari sisi penyaluran dana (lending) berupa:

a. Terjadi *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *mudharib* di luar hal-hal yang telah di sepakati
b. Ketidak jujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan atau neraca. Ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya
c. Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.

Dengan demikian, produk yang di sedikan oleh bank syariah lebih menunjukkan adanya keadilan dan meminimalisir oleh bank syariah lebih menunjukkan adanya keadilan dan meminimalisir unsur eksploitasi, sehingga memenuhi asas muamalah, yaitu keuntungan muncul bersama risiko dan perolehan pendapatan biaya.[21]

[21] Umam Khotibul dan Budi Utomo Setiawan, Perbankna Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hal 93-95

BAB III

HASIL PENELITIAN

IMPLEMENTASI PRINSIP MUDHARABAH MUTLAQAH TABUNGAN IB MUAMALAT PRIMA DI PT. BANK MUAMALAT Tbk, CABANG PEMBANTU SOLOK

A. Monografi PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok

1. Sejarah PT. Bank Muamalat

Perbankan di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (UU 21 2008).

Dengan Bank, masyarakat yang memiliki kelebihan uang tidak perlu khawatir jika ingin menyimpan uang. Begitu pula dengan masyarakat yang kekurangan dana, Bank dapat membantu mereka melalui penyaluran dana berupa kredit, yang mana dana yang disalurkan berasal dari tabungan nasabah lain yang dihimpun sebelumnya. Namun pengembalian kredit yang disertai bunga seperti yang dilakukan oleh Bank konvensional, dulu sempat menjadi polemik. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah Islam. Keinginan untuk mendirikan Bank syariah pun muncul di benak mereka, mulai dari pakar, kaum intelektual, bahkan ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia

(MUI). Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ide ini tercetus saat berlangsungnya lokakarya yang bertemakan “Bunga Bank dan PerBankan” di Cisarua pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Peserta lokakarya sepakat menugaskan Komite Pengembangan Ekonomi Umat untuk membentuk sebuah Bank yang kegiatannya berdasarkan kepada syariah Islam. Ide ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990 yang mengamanahkan kepada Bapak K.H. Hasan Bahri yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum MUI, untuk merealisasikan pendirian Bank Islam tersebut. Setelah itu, MUI membentuk suatu Kelompok Kerja (POKJA) untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tim POKJA ini membentuk Tim Kecil “Penyiapan Buku Panduan Bank Tanpa Bunga”, yang diketuai oleh Bapak Dr. Ir. M. Amin Azis.

Bank Islam yang terbentuk disepakati bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI). “Muamalat” dalam istilah fiqih berarti hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Nama lain yang diusulkan waktu itu adalah Bank Syariat Islam. Namun mengingat kemungkinan munculnya kontroversi akibat pemakaian kata-kata Syariat Islam, akhirnya nama itu tidak dipilih. Nama lain pun diusulkan, yaitu Bank Muamalat Islam Indonesia. Presiden Soeharto menyetujui usulan terakhir dengan syarat kata Islam dihilangkan.

Pada tanggal 1 November 1991 terlaksana penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel dihadapan Notaris Yudo Paripurno, SH. dengan Akte Notaris No.1 tanggal 1 November

1991 (Izin Menteri Kehakiman No. C2.2413.HT.01.01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No.34). Pada saat penandatanganan Akte Pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 48 miliar. Selanjutnya, pada acara silaturahmi pendirian Bank Syari'ah di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Dengan angka modal awal ini Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H, SK Menteri Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991 tanggal 5 November 1991 diikuti oleh izin usaha keputusan MenKeu RI No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992. Pada hari Jum'at, 27 Syawal 1412 H, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992, Menteri Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, meresmikan mulai beroperasinya Bank Muamalat dalam upacara *"Soft Opening"* yag diadakan di Kantor Pusat Bank Muamalat di Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta. Bank Muamalat Indonesia adalah Bank publik yang dimiliki oleh 800.000 pemegang saham. Pemegang saham terdiri dari MUI, IDB, SEDCO, Boubyan Bank of Kuwait, BPD-ONHI, APKINDO, dan masyarakat muslim.

Saat ini, kantor–kantor layanan Bank Muamalat telah tersebar di seluruh Indonesia sebanyak ± 550 kantor, yang mana salah satunya merupakan kantor pusat operasional, yang berada di Jakarta Pusat. ± 549 kantor lagi terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas dan *Mobile Branch*. Selain itu, Bank Muamalat juga telah mendirikan kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia.

Di Pulau Sumatera sendiri, ada 106 kantor layananan Bank Muamalat. Khusus di Sumatera Barat ada 7 kantor, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kantor Layanan Bank Muamalat di Sumatera Barat

NO	KANTOR	LOKASI	ALAMAT
1	Cabang	Padang	Jl. Rasuna Said No 107 Padang
2	Cabang Pembantu	Payakumbuh	Jl. Soekarno Hatta No. 87 Payakumbuh
3	Cabang Pembantu	Bukittinggi	Jl. A.Yani No. 99 D Kelurahan Benteng Pasar Atas Bukittinggi
4	Kas	Padang	Jl. Pemuda No. 26 A Padang
5	Cabang Pembantu	Solok	Jl. M.Yamin No. 87 Kel.PPA, Kec.Tj.Harapan, Kota Solok
6	Kas	Bukittinggi	Jl. Bypass No. 7 Simp. Aur Kel.Tarok Dipo Bukittinggi
7	Cabang Pembantu	Pasaman Barat	Jl. Prof.M.Hamka No. 58 Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat

2. Sejarah PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Solok (untuk selanjutnya disebut BMI Capem Solok) merupakan salah satu jaringan kantor PT BMI, Tbk. yang berada di Kota Solok. BMI Capem Solok berada di bawah pengawasan PT BMI, Tbk. Cabang Padang. BMI Capem Solok mulai beroperasi pada bulan Juni 2010. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2010

diresmikan oleh Walikota Solok, Syamsu Rahim. Selain dihadiri oleh Walikota, acara peresmian tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Solok, Ketua MUI Solok, Kepala DEPAG Solok, dan masih banyak pihak-pihak lain.

BMI Capem Solok didirikan karena permintaan dari nasabah. Nasabah menemui kesulitan saat ingin bertransaksi. Hal ini disebabkan karena lokasi PT BMI, Tbk. Cabang Padang yang jauh dari tempat tinggal nasabah. Tentunya nasabah harus meluangkan waktu khusus untuk berkunjung kesana. Memang ada alternatif lain yang lebih membantu, yaitu transaksi lewat pos. Tapi tentu saja nasabah ingin bertransaksi lewat Bank itu sendiri, tanpa adanya perantara. Jika transaksi dilakukan lewat Bank itu sendiri, nasabah akan lebih bebas, seperti ketika ada kendala yang ditemui saat melakukan transaksi, nasabah dapat menyampaikan keluhannya langsung kepada pihak Bank. Nasabah mendapatkan solusi dalam waktu cepat. Melalui pos, mungkin nasabah tidak akan puas dan bebas seperti di Bank.

Sebelum BMI Capem Solok didirikan, nasabah-nasabah PT BMI, Tbk. sudah tersebar di berbagai wilayah, diantaranya Kota Solok, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Sawahlunto, dan Dharmasraya. Untuk mempermudah transaksi yang dilakukan nasabah dan memberi kepuasan kepada nasabah, maka PT BMI, Tbk. memutuskan untuk mendirikan kantor cabang pembantu di Solok.

Pemilihan lokasi pendirian di Solok karena letaknya yang strategis dan mudah diakses. Nasabah tidak perlu khawatir jika ingin bertransaksi, mereka dapat mengunjungi Bank langsung, tanpa harus menempuh waktu yang

lama. Sebelum BMI Capem Solok berdiri, banyak orang sudah mengenal PT BMI, Tbk., salah satunya mereka tahu dari *Baitul Maal Tamwil* PT BMI, Tbk. Beberapa *Baitul Maal Tamwil* binaan PT BMI, Tbk. adalah sebagai berikut :

1. *Baitul Maal Tamwil Al Islah* di Dharmasraya.
2. *Baitul Maal Tamwil El Ummu Rahimah* di Sijunjung.
3. *Baitul Maal Tamwil El Itqan* di Solok Selatan.

B. Visi dan Misi

Visi:

"Menjadi Bank Syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional."

Misi :

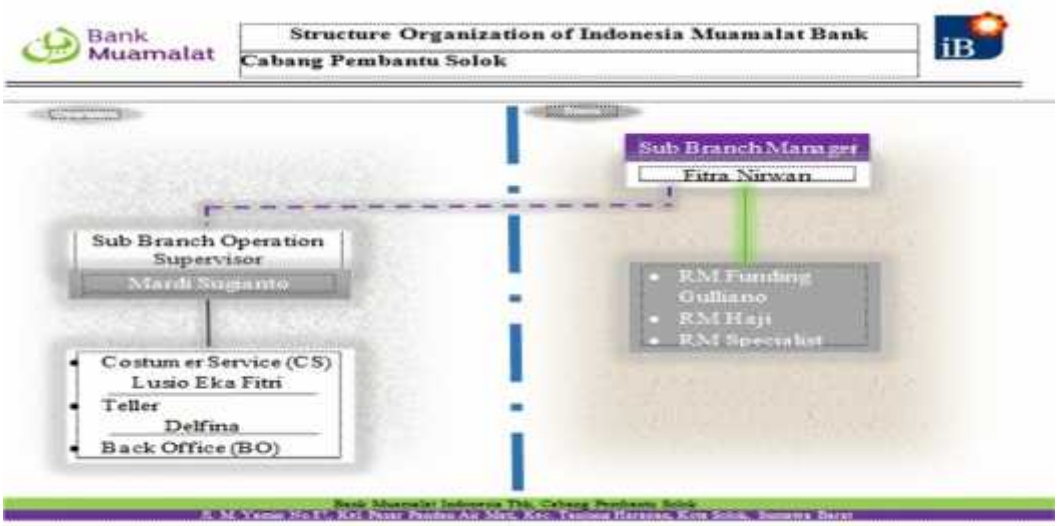
"Menjadi *role model* Lembaga Keuangan Syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada *stakeholder*."

C. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok

Struktur organisasi didalam perusahaan merupakan salah satu faktor yang mendukung suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam struktur organisasi tersebut terdapat kerangka kerja yang menggambarkan wewenang, tanggung jawab, tugas dan hubungan tiap bagian didalamnya. Dari struktur organisasi terdapat kerangka jenjang wewenang, tanggung jawab dan tugas atasan hingga bawahan dalam melaksanakan kegiatan operasi.

Bagan 3.1

STRUKTUR ORGANISASI



Berikut penjabaran tugas-tugas dari struktur organisasi:

1. Sub Branch Manager

*Sub Branch Manager*merupakan posisi jabatan perusahaan yang bertugas untuk membantu *Branch Manager*dalam melaksanakan kegiatan serta mengawasi kegiatan yang dijalankan oleh Cabang.

a. Tugas Utama

Merencanakan, mengkoordinir dan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan Cabang Pembantu yang meliputi operasional, pembiayaan dan pendanaan, serta bekerja sesuai dengan anggaran dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, guna menjamin tercapainya target yang telah ditetapkan dalam *Workshop*.

2. *Sub Branch Operational Supervisor*

Supervisor Operational merupakan posisi jabatan perusahaan yang bertugas untuk membantu *Branch Sub Manager*dalam mengawasi terlaksananya seluruh kegiatan yang ada di unit operasi dengan baik.

a. Tugas Utama

Mengokoordinasikan/melaksanakan seluruh tugas dan pekerjaan di unit Operasi khususnya otorisasi dan pelaporan dengan baik.

3. Customer Service

Customer Service merupakan posisi jabatan perusahaan yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi Bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk produk Bank.

a. Tugas Utama

Sebagai sarana informasi, sebagai tempat pelayanan (pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan rekening) dan menangani pengaduan nasabah.

4. Teller

Teller merupakan posisi jabatan perusahaan yang bertugas untuk menerima sipanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada nasabah.

a. Tugas Utama

Melayani nasabah yang ingin setor tunai, tarik tunai dan tukar uang.

D. Produk-Produk PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mengatur produk dan operasionalnya, bank syari'ah menggunakan konsep syari'ah sebagai konsep

dasar yang dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk bank syari'ah. Maka dari itu sesuai dengan prinsip syari'ah, aktifitas Bank Muamalat Indonesia terdiri dari kegiatan funding, financing, dan service.

1. **Produk Funding (penghimpun dana)**

   a) Giro Muamalat ULTIMA

   Produk giro berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal. Akad yang di pakai yaitu Mudharabah Mutlaqah dengan setoran awal perorangan Rp 25.000.000,- dan setoran berikutnya ditdak ditentukan / bebas.

   b) Giro Muamalat ATTIJARY

   Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management.

2. **Tabungan/ saving account**

   a) Tabungan iB Muamalat

   Tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di MERCHANT lokal dan luar negeri. Salah satu keuntungan dari tabungan iB Muamalat biaya

layanan bulanan yang ringan apabila nasabah memiliki Saldo Rata-rata (SRR) minimal Rp 50 juta.

b) Tabungan Ib Muamalat Dollar

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

c) TabunganKu syariah

Tabungan ku tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang akan membantu anda mewujudkan impian untuk berarangkat ibadah umroh.

d) Tabungan ib Muamalat Rencana

Tabungan iB Muamalat Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.

e) Tabungan Muamalat Prima

Tabungan iB Muamalat Prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan iB Muamalat Prima dilengkapi dengan fasilitas Shar-E Debit Gold yang dapat digunakan di seluruh Jaringan Visa.Tabungan iB Muamalat Prima dilengkapi dengan nisbah bagi hasil

f) Tabungan ib Muamalat Sahabat

Dengan Tabungan iB Muamalat Sahabat, nikmati segala kemudahan dan keuntungan yang kami berikan. Salah satu keuntungan yang

kami persembahkan, sebagai pemilik Tabungan iB Muamalat Sahabat, Anda bisa mendesain sendiri kartu ATM sesuai dengan identitas almamater, komunitas, atau perusahaan Anda.

Pembukaan Rekening Secara Kolektif Melalui Mitra Aliansi. Akad Antara Nasabah Sebagai Pemilik Dana Dan Bank Sebagai Pengelola Dana Untuk Diinvetasikan Sesuai Syariah Dengan Adanya Pembagian Hasil Investasi Antara Kedua Belah Pihak.

g) Tabungan Simpanan Pelajar (Simple) iB

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

h) Tabungan IB Muamalat Haji dan Umrah

Dalam tabungan ini tak perlu membawa uang tunai berlebihan.sebagai pemilik tabungan Muamalat IB haji dan Umrah, Anda akan memperoeh kartu Shar-E Gold yang dapat digunakan bertransaksi diseluruh tempat yang menerimakartu VISA. Dana nasabah di kelola secara syariah sehingga memberi ketenangan batin dalam menjalankan ibadah haji dan umrah. Disini juga dapat memilih jangka waktu dan jumlah setorannsesuai paket yang tersedia. Akad yang dipakai yaitu Wadiah Yad Dhamanah dengan setoran awal minimum Rp 50.000,- dan saldo minimum Rp 50.000,-.

3. Time deposit/ Deposito

a) Deposito Mudharabah ib Muamalat

Deposito mudaharabah merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor rill yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.

4. Produk lending/ financing

Produk dari produk lending atau dikenal dengan financing dalam dunia perbankan syariah terbagi menjadi 3 macam, yaitu produk konsumtif, modal kerja, dan investasi, berikut penjelasannya.

a) Konsumtif

1. KPR IB Muamalat

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take-over) KPR dari bank lain dengan Dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa).

2. Pembiayaan Ib Muamalat Pensiun

Merupakan produk pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan di hari tua dengan sederet keuntungan dan memenuhi prinsip syariah yang menenangkan. Produk ini memfasilitasi pensiunan untuk kepemilikan dan renovasi rumah tinggal, pembelian kendaraan, biaya pendidikan anak, biaya pernikahan anak dan umroh.

Termasuk take over pembiayaan pensiun dari bank lain. Dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau ijarah multijasa

3. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

Merupakan produk pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah. Dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau ijarah Multijasa (sewa jasa).

5. Modal Kerja

a) Pembiayaan Modal Kerja

Adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha yang diberikan dalam rupiah maupun valuta asing sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin.

b) Pembiayaan LKM Syariah

Adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKMSyariah (BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portfolio pembiayaannya kepada nasabah atau anggotanya.

c) Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

6. Investasi

a) Pembiayaan Investasi

Adalah pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi jangka menengah/panjang usaha guna membiayai pembelian barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi,modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah disusun.

b) KPR Muamalat IB Bisnis

Adalah produk pembiayaan yang akan membantu usaha untuk membeli, membangun ataupun merenovasi property maupun pengalihan take – over pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis.

7. Service (layanan/jasa)

a. Remittance BMI – MayBank

Adalah kiriman uang TKI di Malaysia ke Indonesia melalui seluruh counter MayBank dan penerima kiriman dapat mengambil dana secara cash di seluruh cabangBank Muamalat Indonesia.

b. Remittance BMI – BMMB

Adalah kiriman uang bagi TKI di Malaysia ke Indonesia melalui seluruh counter *"Bank Muamalat Malaysia Berhad"*kepada Nasabah Bank Muamalat Indonesia.

c. Remittance BMI – NCB

Adalah kiriman uang bagi TKI di Arab Saudi ke Indonesia melalui seluruh counter PayQuick maupun fasilitas ATM National Commercial Bank kepada Nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun Bank lain.

d. Tabungan Nusantara

Adalah tabungan syariah yang dikelola dengan akad berbagi hasil dengan tambahan keuntungan kemudahan layanan remittance, sehinngga selaian menabung jugamudah melakukan transaksi remittance. Tabungan Nusantara merupakan tabungan yang bebas biaya administrasi (untuk saldo rata – rata tertentu)

2. Trade Finance

a. Bank Garansi

Adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bankatas permintaan Nasabahnya, kepada pihak penerimajaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhikewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Bankgaransi merupakan fasilitas non dana yang diberikanBank berdasarkan akad Kafalah bil Ujrah.

b. Ekspor

Merupakan layanan secara syariah, produk/layanan untukeksporter didasarkan pada akad Al-Wakalah, Al-Qard,maupun Al-Hiwalah yang dapat digunakan dalam bentukAdvising L/C, Transfer L/C, Konfirmasi L/C, NegosiasiWesel Ekspor, Collection dokumen L/C dan Collectiondokumen non L/C

c. Impor

Merupakan layanan secara syariah, produk/layanan untukeksporter didasarkan pada akad Al-Wakalah, Al-Qard,Al-Kafalah, Al-Murabahah maupun Al Hiwalah yangdapat digunakan dalam bentuk Ieasing L/C,

AmendmentL/C, Realisasi L/C dan Inward Collection dokumenImpor non L/C

d. Ekpor Impor Non LC Financing

e. Letter of Credit

Letter of Credit secara sederhana merupakanpengambilalihan tanggung jawab pembayaran oleh pihaklain (oleh bank) atas dasar permintaan pihak yang dijaminuntuk melakukan pembayaran kepada pihak penerimajaminan berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukandan disepakati.

8. Jasa Layanan

a) Kartu share

a. Kartu Shar-E Debit Gold

Adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di ATM dan di toko/merchant dalam dan luar negeri. Di dalam negeri Kartu Shar-E Debit Gold dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi di ATM Bank Muamalat dan ATM Bersama, di luar negeri Kartu Shar-E Debit Gold dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan mengecek saldo di seluruh ATM Bank yang berlogo Plus.

b. Kartu Shar-E Debit Reguler

Adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di ATM dan toko/merchant di dalam negeri. Kartu Shar-E

Debit Reguler dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi di ATM Bank Muamalat dan ATM Bersama.

c. Kartu Shar-E Debit Arsenal

Adalah salah satu variant kartu debit yang ditujukan bagi para pecinta klub Arsenal FC. Melalui Kartu Shar-E Debit Arsenal, nasabah dapat mendukung tim kesayangan mereka dan berkesempatan mendapatkan berbagai macam keuntungan berupa merchandise Arsenal FC ataupun menonton langsung Arsenal FC.

d. ATM

Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindah bukuan, *transfer* antar bank, cek saldo, pembayaran *Zakat -Infaq-Sedekah* (ZIS) dan tagihan telefon. Untuk penarikan tunai, kartu ATM Muamalat dapat digunakan diseluruh ATM Muamalat, ATM BCA/PRIMA, ATM Bersama secara bebas biaya di seluruh Indonesia. Kartu ATM Muamalat juga dapat dipakai untuk bertransaksi di seluruh merchant Debit BCA.

e. SalaMuamalat

SalaMuamalat merupakan layanan *phone banking* 24 jam dan *call center* yang dapat diakses melalui nomor telepon (021) 251 1616 dan 0807 1 MUAMALAT. SalaMuamalat memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran serta mengubah PIN.

f. Pembayaran *Zakat*, *Infaq* dan *Sedekah* (ZIS)

Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga–lembaga ZIS lainnya yang bekerja sama dengan Bank Muamalat, melalui *phone banking* dan ATM Muamalat di seluruh cabang Bank Muamalat. Nasabah juga dapat membayar ZIS melalui layanan SalaMuamalat.

g. Muamalat *Mobile Banking*

Muamalat *mobile banking* merupakan akses layanan selama 24 jam melalui sarana komunikasi data seluler yanng memungkinkan pemilik kartu untuk memperoleh informasi tentang Bank Muamalat dan melakukan berbagai jenis transaksi keuangan. Adapun fitur–fitur transaksi keuangan Muamalat *Mobile Banking* adalah cek saldo, *history* 5 transaksi terakhir dan pemindah bukuan. Fitur *transfer*, pembayaran dan pembelian pada Muamalat *Mobile Banking* akan dilaksanakan untuk kemudahan nasabah.

h. Mobile Branch

Layanan jasa yang merupakan mobil kas keliling,mobil tersebut melayani semua transaksi perbankan yang ada pada kantor kas bank muamalat. Transaksi yang di layani sama yaitu layanan (CS) dan teller. Layanan CS meliputi pembukaan rekening, penggantian kartu ATM dan buku tabungan, pencetakan mutasi rekening pada buku tabungan,serta pencetakan rekening koran. Sedangkan layanan Teller seperti setoran tunai, tarikan tunai, dan pindah bukuan. Layanan lainnya adalah

penempatan dan pencairan deposito, kiriman uang, setoran kliring, dan inkaso. Mobile Branch Muamalat juga dilengkapi satu unit mesin ATM, sehingga nasabah akan lebih leluasa melakukan transaksi perbankannya. Karena kehadiran Mobile Branch Muamalat adalah untuk menjangkau dan melayani nasabah.

i. Jasa–Jasa Lain

Bank Muamalat menyediakan jasa–jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti *transfer, collection, standing instruction*, dan referensi bank.

E. Implementasi Prinsip *Mudharabah Mutlaqah* Tabungan iB Muamalat Prima Di PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok

1. Pengertian *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mall)* dengan pengelola (*mudharib)* untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini *mudharib* (Bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

2. Pengertian Tabungan iB Muamalat Prima

Tabungan iB Muamalat Prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan iB Muamalat Prima dilengkapi dengan fasilitas Shar-E Debit Gold yang dapat digunakan di seluruh Jaringan Visa. Tabungan

iB Muamalat Prima dilengkapi dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif dan fasilitas bebas.

Tabungan iB Muamalat Prima adalah tabungan yang memiliki prinsip *mudharabah mutlaqah* yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok. Sabagi mana *mudharib* diberi kewenangan penuh mengelola modal dan tidak dibatasi baik dalam penentuan tempat usaha, tujuan usaha maupun jenis usaha.

Syarat pembukaan rekening tabungan iB Muamalat Prima bagi calon nasabah pada PT. Bank Muamalat Prima adalah sebagai berikut:

1). Nasabah Perorangan

b. Mengisi formulir pembukaan rekening

b. Kartu identitas:

1. WNI: KTP / SIM / Paspor yang masih berlaku dan NPWP/Surat pernyataan
2. WNA: KITAS / KIMS/Paspor/Surat referensi
3. Setelah mengisi formulir, maka pengelola mencatat dibuku registrasi tabungan dan dibuat nomor rekening, buku tabungan dan buku tabungan diserahkan kepada nasabah.

2). Nasabah Non Perorangan

a. Mengisi formulir pembukaan rekening

b. Dokumen yang diperlukan:

1. NPWP
2. Akta Pendirian dan Perubahan (jika ada)

3. Izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha
4. Bukti identitas diri penerima dan pemberi kuasa

Rekening pasif adalah rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi selama 6 bulan berturut-turut. Fasilitas kartu debit hanya diberikan untuk nasabah perorangan.

Bank berhak menutup rekening tabungan tanpa pemberitahuan kepada nasabah apabila :

1. Rekening berstatus tidak aktif dan bersaldo nol
2. Syarat setoran awal pembukaan rekening tidak dipenuhi

Penerapan prinsip mudharabah mutlaqah

1. Bank bebas, tidak dibatasi oleh nasabah harus disalurkan kemana
2. Bank harus menyalurkan dana yang diberikan oleh nasabah sesuai syariah.
3. Bagi hasilnya di lakukan PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok dilakukan setiap bulan

Tabel 3.2

Tabel tarif

Nama	**Tabungan iB Muamalat Prima**	
Akad	Mudharabah Mutlaqah	
Nisbah	1% dengan WA'AD nisbah pada Saldo Rata-rata (SRR) :	0,01% dengan WA'AD nisbah

	Rp 100 juta - < Rp> Rp 500 juta - < Rp> Rp 2,5 miliar - < Rp> Rp 10 miliar : 74%	pada Saldo Rata-rata (SRR) : Rp 250 juta - < Rp> Rp 1 miliar - < Rp> Rp 10 miliar - < Rp> Rp 25 miliar : 47,79%
Setoran awal	Perorangan : Rp 5.000.000,-	Non-perorangan: Rp 1.000.000,-
Saldo minimum	Perorangan : Rp 50.000,-	Non-perorangan: Rp 10.000.000,-
Biaya layanan	1. Rekening aktif : Rp 11.000,- 2. Rekening pasif*: Rp 15.000,-	1. Diatas saldo minimum: Rp 20.000,- 2. Dibawah saldo minimum: Rp 30.000,-
Biaya kartu**	Shar-E Debit Gold : Rp 5.000,-	
Biaya penutupan	Rp 50.000,-	
Setoran minimal via	Rp 100.000,-	

counter	
Biaya tarik tunai di ATM Prima atau Bersama	Rp 7.500 jika saldo setelah penarikan < Rp> Gratis jika saldo setelah penarikan ? Rp 10 juta
Penggantian buku tabungan (rusak/hilang)	Rp 10.000,-

Berikut fitur produk tabungan iB Muamalat Prima:

Kode produk = SOS (perorangan

Akad produk = MudharabahMutlaqah

Setoran awal perorangan = Rp 5.000.000

Saldo Minimum = Rp 50.000

Nisbah counter = Nasabah 1%: Bank 99%

Tabel 3.3

Nisbah Bagi Hasil

No	Tier dana simpanan	Waad Nisbah (%)	Total Nisbah (%)
1	< Rp 100 Juta	0	1
2	Rp100 juta s.d < Rp 500 juta	24	25
3	Rp 500 juta s.d < Rp 2,5 M	51	52

4	Rp 2,5 M s.d < Rp 10 M	65	66
5	≥ Rp 10 M	74	75

Biaya layanan (jika rekening aktif) = Rp 11.000

Biaya layanan (jika rekening pasif) = RP 12.000

Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang = Rp 10.000

Biaya penutup rekening = Rp 50.000

Wa'ad berasal dari bahasa Arab, berarti janji. Menurut istilah, yang dimaksud dengan istilah " keinginan yang di kemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberi harapan/keuntungan bagi pihak lain. *Wa'ad* tidak mengikat secara hukum, melainkan secara moral.

Jadi dapat disimpulkan *wa'ad* adalah janji kepada nasabah untuk memberikan tambahan bonus nisbah.

Untuk nisbah bagi hasil di tetapkan di awal, untuk mendapatkan nisbah bagi hasil itu didapatkan dari saldo rata-rata. Untuk mendapatkan bagi hasil itu dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\textbf{aldo rata-rata} \times \textbf{HI/1000} \times \textbf{nisbah\%}}{\textbf{1000}} = \textbf{Bagi Hasil}$$

HI/1000 adalah hasil investasi per 1000,-

a) Penetapan Bagi Hasil Tabungan iB Muamalat Prima di PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok

Bagi hasil adalah pembagian keuntungan dari pengelola dana antara nasabah dengan Bank Muamalat sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani. Dalam perhitungan bagi hasil tabungan iB Muamalat Prima ada ketentuan sendiri. Bagi nasabah yang memiliki saldo 100 juta maka dia mendapatkan nisbah bagi hasil setiap bulannya 25%. Namun jika nasabah hanya memiliki saldo kurang dari 100 juta maka dia hanya mendapat nisbah bagi hasil setiap bulannya 1%.

Dalam perhitungan bagi hasil tabungan iB Muamalat prima ini mempergunakan metode *profit sharing.*

Profit sharing adalah metode perhitungan bagi hasil di mana PT. Bank Muamalat Prima akan menghitung keuntungan atau pendapatan yang di peroleh setiap bulannya atau setiap periode penghitungan pendapatan, keuntungan/ pendapatan yang diperoleh tersebut akan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dan didapatkan keuntungan/pedapatan bersih PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok, nanti pendapatan bersih inilah yang akan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

b) Keunggulan Dan Permasalahan Prinsip Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Ib Muamalat Prima Di PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok

Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki dari Tabungan iB Muamalat Prima dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* adalah:

1. Keunggulan tabungan
    a. Dana yang dihimpun sesuai dengan syariah
    b. Setiap nasabah akan mendapatkan bagi hasil setiap periode perhitungan bagi hasil sesuai dengan saldo tabungan dan *nisbah* yang disepakati antara Bank dengan nasabah tersebut.
    c. Dapat ditarik dan dimanfaatkan saldonya untuk bertransaksi setiap saat dibutuhkan.
    d. Bank selalu berusaha untuk selalu memberikan pelayanan maksimal kepada nasabahnya.
    e. Bank selalu berusaha bersikap transparan dengan nasabah yang berkaitan dengan pengelolaan tabungan yang berprinsipkan *mudharabah*
    f. Menguntungkan tabungan iB Muamalat Prima memberikan keuntungan yang tinggi
    g. Keamanannya Tabungan iB Muamalat Prima telah didesain secara sistem dan prosedur sehingga keamanan dana Nasabah memiliki tingkat jaminan keamanan yang tinggi.
    h. Nyaman bagi Nasabah, fasilitas tarik tunai di ATM Non Muamalat. Jaringan kantor yang luas. Dan juga terdapat fasilitas Phone Banking. Mobile Banking dan Internet Banking.

i. Terpenuhinya kebutuhan uang tunai yang dibutuhkan dengan fasilitas bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM Prima dan bersama apabila saldo setelah penarikan minimal Rp 10 Juta.

j. Adanya juga untuk nasabah perorangan bebas biaya *transfer* dan *airport lounge.*

Itu lah kelebihan menabung ditabungkan iB Muamalat Prima yang tersedia pada PT. Bank Muamalat.

2. Permasalahan yang terjadi pada tabungan

Ada beberapa kendala yang terjadi pada tabungan iB Muamalat Prima ini, yang menjadi penghalang berkembangnya Tabungan Ib Muamalat Prima ini.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh PT. Bnak Muamalat dalam Mengelola Tabungan Ib Muamalat Prima pada Prinsip *mudharabah mutlaqah*:

1. Susahnya mencari masyarakat yang aktif perputaran uangnya di daerah Sumatra Barat ini termasuk daerah Solok ini. Sebab kalau orang yang tidak aktif perputaran uangnya, maka dia adalah penabung pasif.
2. Pada tabungan iB Muamalat Prima ini nasabah kalau ingin mendapatkan nisbah bagi hasil yang besar harus menabung rata-rata di atas 100 juta baru mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 25%. Sedangkan kurang dari segitu maka dia hanya mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar satu persen. Sedangkan ditabungkan lain tidak perlu

menabung sebesar itu sudah mendapatkan nisbah bagi hasil yang lebih banyak, maka nya di sini kendalanya juga orang berfikir untuk menabung ditabungkan prima ini. Biasanya yang berani menabung ditabungkan prima ini adalah orang class menengah ke atas, seperti pengusaha.

c) Analisis Penulis Terhadap Implementasi Prinsip Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Ib Muamalat Prima

iB muamalat prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Yang dikelola secara syariah dengan akad mudharabah mutlaqah yang mana nasabah mempecayakan dananya kepada bank untuk dikelola sebagai mana dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada.

Tabungan iB Muamalat Prima dilengkapi dengan fasilitas Shar-E Debit Gold yang dapat digunakan diseluruh jaringan visa. Tabungan iB Muamalat Prima dilengkapi dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif dan fasilitas bebas biaya, realtime transfer, bebas biaya.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diatas penulis menyimpulkan bahwa produk tabungan iB Muamalat Prima yang ada di PT Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok penerapan akadnya tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan umum berdasarkan *mudharabah:*

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagi *shahibul maal* atau pemilik modal, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

2) Dalam menjalankan usaha bank tidak menyimpang dari prinsip syariah, dan mengembangkannya dengan pihak lain.
3) Modal harus dinyatakan dengan jumlah dana yang tunai bukan piutang.
4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam nisbah dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6) Bank tidak di pekenakan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Pada tabunganb iB Muamalat prima ini penjelasan nisbah bagi hasilnya udah ditentukan dari awal sesuai kesepakatan antara mudharib da shahibulmal. Ada juga ketentuan yang harus diikuti oleh nasabah, nasabah tidak boleh mengatur dana yang telah disimpannya di bank. Bank berhak mengelola dana nasabah sesuai dengan peraturan syariah. Makanya pada tabungan iB Muamalat Prima ini menggunakan Prinsip Mudharabah Mutlaqah.

Dimana mudharabah mutlaqah ini adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mall)* dengan pengelola (*mudharib)* untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini *mudharib* (Bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

Tujuan dari PT. Bank Muamalat untuk meluncurkan tabungan iB Muamalat prima ini adalah untuk memperoleh keuntungan investasi yang

besar. Dan ada juga keuntungan yang dapat di manfaatkan nasabah menabung ditabungkan iB Muamalat Prima ini. Berikut keuntungan yang dapat diperoleh oleh nasabah:

1. Dana yang dihimpun sesuai dengan syariah
2. Setiap nasabah akan mendapatkan bagi hasil setiap periode perhitungan bagi hasil sesuai dengan saldo tabungan dan *nisbah* yang disepakati antara Bank dengan nasabah tersebut.
3. Dapat ditarik dan dimanfaatkan saldonya untuk bertransaksi setiap saat dibutuhkan.
4. Bank selalu berusaha untuk selalu memberikan pelayanan maksimal kepada nasabahnya.
5. Bank selalu berusaha bersikap transparan dengan nasabah yang berkaitan dengan pengelolaan tabungan yang berprinsipkan *mudharabah*
6. Menguntungkan tabungan iB Muamalat Prima memberikan keuntungan yang tinggi
7. Keamanannya Tabungan iB Muamalat Prima telah didesain secara sistem dan prosedur sehingga keamanan dana Nasabah memiliki tingkat jaminan keamanan yang tinggi.
8. Nyaman bagi Nasabah, fasilitas tarik tunai di ATM Non Muamalat. Jaringan kantor yang luas. Dan juga terdapat fasilitas Phone Banking. Mobile Banking dan Internet Banking.

9. Terpenuhinya kebutuhan uang tunai yang dibutuhkan dengan fasilitas bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM Prima dan bersama apabila saldo setelah penarikan minimal Rp 10 Juta.
10. Adanya juga untuk nasabah perorangan bebas biaya *transfer* dan *airport lounge.*

Selain keuntungan yang didapatkan para nasabah yang menabung ditabungkan prima ini, nasabah juga telah melakukan syariat islam, dengan akadnya *mudharabah mutlaqah* ini udah jelas bahwa nasabah telah melakukan aqad yang terkandung di dalamnya sesuai dengan ketentuan *al-quran dan hadist.*

Dan bank juga telah menjanjikan *wa'ad* dari awal kepada nasabah atau menjanjikan bonus kepada nasabah. Itu tergantung dana simpanan yang ada pada tabungan nasabah Itu sendiri.

Jadi sejak produk tabungan iB Muamalat Prima ini mulai dikembangkan, produk tabungan iB Muamalat Prima sampai sekarang ini Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak keluar dari syariat islam, PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok, menyalurkan dana yang disimpan oleh nasabah sesuai dengan syariat islam, tidak melanggar aturan perjanjian dengan nasabah ketika mengembangkan dana nasabah, untuk melakukan usaha lainnya.

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Solok maka dapat diambil kesimpulan dari implementasi prinsip *mudharabah mutlaqah* pada tabungan iB Muamalat Prima sebagai berikut:

1) Bahwa implementasi tabungan ib Muamalat Prima sudah sesuai dengan syariah, karna penerapannya dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah ini bahwa antara pemilik modal dan pengelola dana sudah ada kesepakatan tersendiri dari awal. Keuntungan-keuntungan yang di dapat dari tabungan ini sudah sesuai dengan ketentuan nisbah yang telah ada.
2) Penerapan tabungan iB Muamalat Prima ini kurang efektif disebabkan kurangnya masyarakat yang memiliki usaha yang besar. Di Solok untuk mencari masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas agak susah. Bukan berarti tabungan ini tidak ada berjalan di Solok.

DAFTAR KEPUSTAKA

Antonio Muhamad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* jakarta:Gema Insani

Bank Indonesia," *Statistik Perbankan Syariah Desember 2012*", data diakses pada tanggal 14 Februari 2018 dari www.bi.go.id

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1044

Faisal Sunafiah. 2004. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Gahlindo

Hasibun Malayu S.P. 2009. *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Bumi Aksar

http://hawafiq.blogspot.com/2012/produk-penghimpun-dana-funding, diakses 26-2-2014 pukul 11.25 Wib.

Karim,Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih Keungan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo. 2016. Perbankna Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo

Naf'an. 2014 pembiayaan musyarakat dan mudharabah. Yogyakarta: Graha Ilmu

Subagyo Joko. 1997. *Metodologi teori dan Praktik*. Jakarta: Rincka Cipta,

Suhelman. M dan Ely Siswanto. 2014. *Managemen bank Konvensional dan syariah*. Malang: UIN- Malang Press

Suwiknyo Dwi. 2010. Analisis Laporan Keungan Perbankan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Syafe'i Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia

Yusuf Muhamad dan Wiroso. 2007. *Bisnis Syariah.* Jakarta: Mitra Wacana Media

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 96.29/In.26/PP.00.9/04/2018

Tentang
Penunjukkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan D.III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan D.III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. HERMANISEL PUTRI NIM. **3115.031** tanggal 04 April 2018, perihal permohonan Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Tugas Akhir Mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang, Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Implementasi Prinsip Mudharabah Muhakah Tabungan IB Muamalat Prima di PT. Bank Muamalah Tbk. Cabang Pembantu Solok"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

Nama	:	**H. Harfandi, SE, M.Si**
NIP	:	196211101999031001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina (IV/b) / Lector Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Labor Bank Mini
Untuk Tugas	:	Pembimbing Tugas Akhir

Ketiga : Masa penulisan tugas akhir minimal selama 3 (tiga) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 05 April 2018

Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Bank Muamalat

بسم الله الرحمن الرحيم

No : 012/BMI/KCP-SLK/VI/2018

Solok, 20 Mei 2018 M
04 Ramadhan 1439 H

Kepada Ykh,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
di
Bukittinggi

Perihal: Surat Izin Melakukan Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada Kita semua, dan semoga Kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas Kita sehari-hari, *Amin.*

Sehubungan dengan surat dari Bpk/Ibu No: B-1373/In.26.3/PP.00.7/05/2018, tertanggal 15 Mei 2018 perihal " **Mohon Izin Penelitian**" maka bersama kami sampaikan bahwa kami memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa dari IAIN Batusangkar dengan data sebagai berikut:

Nama	:	Hermanisa Putri
Nim	:	3115031
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Program Studi	:	D3 Perbankan Syariah
Alamat	:	Padang Belimbing, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok
Judul Penelitian	:	Implementasi Prinsip Mudharabah Mutlaqah Tabungan IB Muamalat Prima di PT. Bnak Muamalat Indonesia Tbk Capem Solok
Lokasi Penelitian	:	Bank Muamalat Indonesia KCP Solok
Waktu	:	15 Mai 2018 s/10 Juni 2018

Demikianlah surat keterangan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK.
Kantor Cabang Pembantu Solok

FITRA NIRWAN
Sub Branch Manager

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Kantor Cabang Pembantu Solok
Jl. M. Yamin No. 87, Kel. Pasar Pandan Air Mati
Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok

T + 62 (755) 20011
F + 62 (755) 325780
E info@muamalatbank.com

www.muamalatbank.com

Bank Muamalat

بسم الله الرحمن الرحيم

No : 013/BMI/KCP-SLK/VI/2018

Solok, 06 Juni 2018 M
21 Ramadhan 1439 H

Kepada Ykh,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
di
Bukittinggi

Perihal: Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada Kita semua, dan semoga Kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas Kita sehari-hari, *Amin.*

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa mahasiswa dengan data berikut:

Nama	:	Hermanisel Putri
Nim	:	3115031
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Alamat	:	Nagari Koto Sani, Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok
Judul Penelitian	:	Implementasi Prinsip Mudharabah Mutlaqah Tabungan iB Muamalat Prima di PT. Bnak Muamalat Indonesia Tbk Capem Solok
Lokasi Penelitian	:	Bank Muamalat Indonesia KCP Solok
Waktu	:	15 Mai 2018 s/06 Juni 2018

Telah selesai melakukan penelitian riset lapangan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Solok untuk kepentingan penulisan skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK.
Kantor Cabang Pembantu Solok

Bank Muamalat
CAPEM SOLOK

FITRA NIRWAN
Sub Branch Manager

Bank Muamalat

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Kantor Cabang Pembantu Solok
Jl. M. Yamin No. 87, Kel. Pasar Pandan Air Mati
Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok

T + 62 (755) 20011
F + 62 (755) 325780
E info@muamalatbank.com

www.muamalatbank.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS DIRI

Nama	: HERMANISEL PUTRI
Nip	: 3115. 031
Tempat Tanggal Lahir	: Padang Belimbing 03 April 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Padang Belimbing Koto Sani, Kec. X Koto Singkarak, Kab Solok

II. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD NNEGRI 25 X KOTO SANI **:** Tahun 2005 - 2010
2. SMP NEGRI 5 X KOTO SANI **:** Tahun 2010 - 2012
3. SMA NEGRI 1 X KOTO SINGKARAK **:** Tahun 2012 – 2015
4. D III PERBANKAN SYARIAH IAIN BUKITTINGGI **:** Tahun 2015 - 2018